

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. *Indirect evidence* merupakan alat bukti yang digunakan oleh Majelis KPPU untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kartel. Menurut peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 dikatakan bahwa untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kartel, maka komisi harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Selain kartel peraturan KPPU juga menyebutkan mengenai pasal-pasal lain yang dapat menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti yaitu, *price fixing*, *predatory pricing*, pembagian wilayah, pemboikotan, *trust*, persekongkolan. Berdasarkan analisis penulis penggunaan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban dua alat bukti, dan apabila dibandingkan dengan Pasal 183 KUHAP, penggunaan *indirect evidence* tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman karena tidak memenuhi kewajiban 2 alat bukti. Menurut teori keadilan dan teori perlindungan hukum ketentuan *indirect evidence* sebagai bukti tunggal sangat bertentangan, bisa dilihat juga pada putusan di Indonesia

yang menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal selalu dikalahkan pada saat di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.

- b. Berdasarkan praktek penggunaan *indirect evidence* di Indonesia, dan melihat *Best Practice* dari negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika kedua negara tersebut sudah menerapkan *Leniency Program*. Dengan penerapan *Leniency Program* kedua negara tersebut dapat memperoleh bukti tambahan berupa pengakuan pelaku usaha dan dokumen-dokumen, dengan begitu pembuktian dengan *indirect evidence* di negara-negara tersebut akan lebih kuat karena adanya bukti tambahan bahkan sebelum dimulainya investigasi para pelaku usaha sudah berupaya untuk melakukan *Leniency Program* untuk mendapatkan pengampunan. Meskipun *Leniency Program* sudah ada dalam Rancangan Undang-Undang di Indonesia tetapi sampai sekarang belum diberlakukan,

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan yakni:

- a. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Majelis Komisi harus lebih hati-hati dalam penggunaan *indirect evidence*, karena *indirect evidence* bersifat ambigu yang belum tentu dapat membuktikan pelaku usaha melakukan perjanjian kartel. Majelis Komisi juga harus dapat membuktikan kartel dengan tambahan alat bukti lainnya, jangan menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal.

b. Bagi DPR

Menyelesaikan undang-undang antimonopoli yang baru yang didalamnya terdapat kebijakan *Leniency Program*, hal ini ditujukan agar memberikan kemudahan bagi KPPU untuk mendapatkan alat bukti tambahan berupa kesaksian pelaku usaha yang melakukan praktek kartel .

c. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang antimonopoli dan persaingan usaha.

d. Bagi Pelaku usaha

Penulis berharap penelitian ini mampu memberi kontribusi bagi pelaku usaha untuk mempraktikkan usaha yang sehat dan menaati ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

